



**PENETAPAN**

Nomor 136/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Yusri bin Abdullah**, tempat dan tanggal lahir Sigli/25 November 1963,

Umur 59 tahun, NIK 1105042511630001, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Keude Simpang, Desa Lueng Tanoh Tho, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa kepada **Ahmadi Mahmud, S.H.** dan **Andri Agustian, S.H.** keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum **AHMADI MAHMUD & PARTNERS**, berkantor di Jalan Gajah Mada No. 66, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh 23617, email: [ahmadimahmud1@gmail.com](mailto:ahmadimahmud1@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2022 yang telah terdaftar pada kepaniteraan mahkamah Syar'iyah Meulaboh nomor 25/SK/2022 tanggal 24 Juni 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Huzaifah binti Husen**, tempat dan tanggal lahir Lueng Tanoh Tho/ 11

Agustus 1973, umur 49 tahun, NIK 1105045108730003, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Keude Simpang, Desa Lueng Tanoh Tho, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

*Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/MS.Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 24 Juni 2022 telah mengajukan Permohonan izin cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor 136/Pdt.G/2022/MS.Mbo, tanggal 27 Juni 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 April 1987 Terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Dengan Akta Nikah Nomor : 19/1/IV/1987 tanggal 01 April 1987;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon terus hidup bersama sebagai suami-isteri, dari perkawinan tersebut sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama
  - 2.1. Alm. Muslim Habibi Bin Yusri (anak laki-laki kandung);
  - 2.2. Mahfuzah bin Yusri (anak perempuan kandung);
  - 2.3. Irfan Bin Yusri (anak laki-laki kandung);
3. Bahwa dalam menjalani hidup berumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan damai kurang lebih selama 35 tahun lamanya, namun sejak beberapa tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon sering terjadi keributan;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan kekurangan nafkah bathin dan yang terakhir mengenai perkara Termohon berdua-duaan di dalam rumah Basri. G bin Yendin yang bukan mahram Termohon pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB di Gampong Tingkeum Panyang, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat dalam keadaan pintu terkunci rapat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Maret 2022;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah bermusyawarah dengan pihak keluarga dan telah diusahakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga, termasuk oleh pihak aparat Gampong Lueng Tanoh Tho, tempat tinggal Pemohon dan Termohon, namun semuanya tidak dapat didamaikan lagi, sehingga jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah berpisah agar hidup lebih baik dan tidak terus menjadi beban antara Pemohon dan Termohon, karena tidak ada yang perlu dipertahankan jika lebih banyak mudaratnya.;

7. Bahwa Pemohon sudah merasa tidak mungkin lagi untuk terus hidup bersama dan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahma dengan Termohon dalam kondisi keluarga yang terus menerus terjadi pertengkaran dan keributan;

**Berdasarkan hal-hal tersebut di atas**, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan, sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Sahril, S.H.I., M.H., tanggal 01 Agustus 2022, ternyata mediasi antara para pihak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 01 Agustus 2021 Pemohon mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk

*Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/MS.Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkaranya dengan register nomor 136/Pdt.G/2022/MS.Mbo, bertanggal 27 Juni 2022;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan upaya mediasi oleh Hakim mediator, Sahril, S.H.I., M.H. Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dan ternyata berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 01 Agustus 2022, bahwa mediasi tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 01 Agustus 2022 Pemohon menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk

*Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/MS.Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 136/Pdt.G/2021/MS.Mbo dicabut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp320.000,00 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1443 Hijriyah, oleh Evi Juismaidar, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dewi Kartika, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon;

Hakim Tunggal,

d.t.o

**Evi Juismaidar, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

d.t.o

**Dewi Kartika, SH., MH**

### Perincian Biaya:

1	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2	Panggilan	Rp. 200.000,-
3	PNBP	Rp 60.000,-
4	Meterai	Rp. 10.000,-

---

Jumlah	Rp 320.000,-
--------	--------------

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/MS.Mbo